



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MIMIKA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA

NOMOR: 05/HK.03.1/9109/2022

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan antara KPU Kabupaten Mimika, KPU Provinsi Papua, dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan KPU Kabupaten Mimika;
 - b. berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan KPU Kabupaten Mimika Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898;) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (*Berita Negara* Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (*Berita Negara* Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (*Berita Negara* Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (*Berita Negara* Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (*Berita Negara* Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (*Berita Negara* Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (*Berita Negara* Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA.
- KESATU :** Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Tahun 2022.
- KEDUA :** Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Mimika sebagaimana diktum KESATU terdiri dari anggota KPU yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Sub bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Mimika.
- KETIGA :** Susunan pengurus Badan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika terdiri atas:
- a. Pembina:
 1. Ketua KPU Kabupaten Mimika
 2. Anggota KPU Kabupaten Mimika
 - b. Ketua adalah Sekretaris KPU Kabupaten Mimika

- c. Ketua Pelaksana adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Hubungan Masyarakat, Sub Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika.

KEEMPAT : Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Mimika Sebagaimana Diktum KESATU bertugas :

- a. Melakukan Koordinasi antara KPU Kabupaten, KPU Provinsi dan KPU RI
- b. Melakukan Koordinasi dan Kerjasama dengan Bakohumas pada instansi/lembaga Pemerintah Daerah.
- c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan; dan
- d. Menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan

KELIMA : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat KPU Kabupaten Mimika Tahun 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal 10 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MIMIKA

TTD
INDRA EBANG OLA

Salinan sesuai dengan aslinya
KPU Kabupaten Mimika,
Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM

Salomina Sraun



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 05/HK.03.1/9109/2022
TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	INDRA EBANG OLA	PEMBINA
2	FIDELIS PILIGAME	PEMBINA
3	ELISABETH IMELDA RAHAWARIN	PEMBINA
4	RONY ROBERTH TOISUTA	KETUA
5	GARLINI	KETUA PELAKSANA
6	JOANNEKE RIKA MONIM	PELAKSANA
7	KERY GEORGE PATTIASINA	PELAKSANA
8	RAMLY G SIADARI	PELAKSANA
9	ASHARULLAH	PELAKSANA
10	CAHYA FIRMANTO	PELAKSANA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MIMIKA

TTD

INDRA EBANG OLA

Salinan sesuai dengan aslinya

KPU Kabupaten Mimika,
Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM



Salomina Straun